

MEMUTUSKAN

- Menyatakan
- Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala tentang penetapan Ijin Operasional Baudhatul Athfal (BA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.
- Menetapkan pemberian Ijin operasional pendirian Baudhatul Athfal (BA) SAMUDRAJALAM, A. Trans Kalimantan Km.24,5 RT.05 Kel. Angir Muara Kab.Barito Kuala
- Keputusan
- Pemberian Ijin Operasional Pendidikan Baudhatul Athfal dan Madrasah pada tahun pertama, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan yang ditentukan maka Ijin operasional pendidikan Madrasah ini menjadi batal atau tidak berlaku.
- Ketiga
- Sebagai suatu ajian disub dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini.
- Kemudian
- Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muarabahan
Pada tanggal: 28 Maret 2013



Tersusun:

1. Dirjen Agama Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala di Muarabahan

LAMPIRAN 9 EDISIAN DINIEN BARISKA SUKAT
NOMOR : 12/PP/03/2013/42.5/97
TANGGAL : 3 NOVEMBER 1997



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : KA.17/04/PP/03.27/156/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN BAUDHATUL ATHFAL (BA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pembinaan Baudhatul Athfal dan Madrasah, disamping perlu untuk memberikan Ijin operasional terhadap Baudhatul Athfal dan Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.

b. bahwa Baudhatul Athfal yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 358 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 366 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor 3207/LE/VI/PP/03.2/42/92 tanggal 27 Agustus 1992.

LAMPIRAN II EDARAN DIRJEN BIMBAGA ISLAM
NOMOR : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1997



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BARITO KUALA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala
Nomor : Kd.17.04/4/PP.03.2/156 /2013 tanggal 18 Maret 2013

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA SAIRUSSALAM
Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 24,5 RT.05
Kecamatan : Anjir Muara
Kabupaten : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara : Komite RA Sairussalam
Berdiri sejak : 26 Juni 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	0	1	2	6	3	0	4	0	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Marabahan, 18 Maret 2013



905 H. SOFRAYANI, M.Pd.14
NIP. 19590815 198603 1 002